



SALINAN

BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 36 TAHUN 2016
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 23 TAHUN 2009
TENTANG BADAN NARKOTIKA KABUPATEN BELITUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang : bahwa dalam rangka mengoptimalkan kinerja Badan Narkotika Kabupaten Belitung Timur, perlu merubah Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 23 Tahun 2009 tentang Badan Narkotika Kabupaten Belitung Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 4 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43);
9. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pembentukan Badan Narkotika Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2009 Nomor 106);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 23 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN NARKOTIKA KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pembentukan Badan Narkotika Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2009 Nomor 106), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 1 angka 11, angka 14 dan angka 15 diubah dan ketentuan pada angka 6 dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur.
5. Badan Narkotika Kabupaten yang selanjutnya disebut BNK adalah Badan Narkotika Kabupaten Belitung Timur.
6. Dihapus.
7. Ketua adalah Ketua Badan Narkotika Nasional Kabupaten Belitung Timur.
8. Pelaksana Harian BNK yang selanjutnya disingkat Lakhar adalah Pelaksana Harian BNK Belitung Timur.
9. Kepala Pelaksana Harian BNK yang selanjutnya disingkat Kalakhar adalah Kepala Pelaksana Harian BNK Belitung Timur.

10. Wakil Kepala Pelaksana Harian BNK yang selanjutnya disingkat Wakalaxhar adalah Wakil Kepala Pelaksana Harian BNK Belitung Timur.
 11. Narkotika adalah Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
 12. Psikotropika adalah Psikotropika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
 13. Prekursor adalah zat yang menyebabkan terbentuknya zat lain didalam tubuh
 14. Zat adiktif adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
 15. Narkotika, Psikotropika dan zat adiktif lainnya yang selanjutnya disebut Narkoba adalah bahan atau obat yang termasuk kategori berbahaya atau dilarang untuk digunakan, diproduksi, dipasok, dijualbelikan, dan diedarkan di luar ketentuan hukum yang berlaku.
 16. Penyalagunaan Narkoba adalah penyalagunaan Narkoba yang tidak berdasarkan petunjuk dokter dan melanggar hukum yang dapat mengakibatkan terjadinya gangguan fisik, mental dan sosial.
2. Ketentuan dalam Pasal 6 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Organisasi Badan Narkotika Kabupaten terdiri dari:

- a. Penasehat/Pelindung : 1. Bupati Belitung Timur.
2. Ketua DPRD Kabupaten Belitung Timur.
- b. Ketua : Wakil Bupati Belitung Timur.
- c. Anggota : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur.
2. Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Belitung Timur
3. Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
4. Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
5. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung Timur.
6. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur.
7. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Belitung Timur.

8. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Belitung Timur.
9. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur.
10. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur.
11. Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Belitung Timur.
12. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Belitung Timur.
13. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur
14. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
15. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
16. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
17. Kepala Bagian Organisasi Sekretrariat Daerah Kabupaten Belitung Timur.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Pelaksana Harian BNK terdiri dari:

- a. Kepala : Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur.
- b. Wakil : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung Timur.
- c. Sekretaris : Kepala Seksi Koordinasi Pencegahan dan Penanggulangan Narkoba dan Pekat pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur.
- d. Anggota :
 1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur.
 2. Pegawai pada Seksi Kooordinasi Pencegahan dan Penanggulangan Narkoba dan Pekat pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur.
 3. Pegawai Tata Usaha pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur.

- e. Seksi Pengendalian dan Pencegahan
- Ketua : Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Kefarmasian pada Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur.
- Anggota : 1. Kepala Bidang Kepemudaan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Belitung Timur.
2. Kepala Bidang Pendidikan Menengah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur.
3. Kepala Seksi Operasional, Penindakan dan Penegakan Peraturan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung Timur.
- f. Seksi Organisasi dan Kepegawaian
- Ketua : Kepala Sub Bagian Kelembagaan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
- Anggota : 1. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Evaluasi kediklatan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Belitung Timur
2. Pegawai Sub Bagian Kelembagaan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur
3. Pegawai Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
- g. Seksi Rehabilitasi
- Ketua : Kepala Bidang Pelayanan, Rehabilitasi dan Bantuan pada Sosial Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Belitung Timur.
- Anggota : 1. Kepala UPTD BKJM pada Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur
2. Kepala UPTD Panti Sosial Bina Laras HIJRAH pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Belitung Timur.
3. Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Belitung Timur.
- h. Seksi Data dan Informasi
- Ketua : Kepala Seksi Pembinaan Politik dan Masyarakat pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur.
- Anggota : 1. Kepala Seksi Kesatuan Bangsa pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur.
2. Kepala Seksi Kelembagaan Pemuda pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Belitung Timur.

3. Kepala Sub Bagian Pers, Peliputan dan Penyiaran pada Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
4. Kepala Seksi Data dan informasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur.
5. Kepala Seksi Pengolahan Data Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur.

4. Ketentuan dalam Pasal 10 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Sekretariat Pelaksana Harian BNK mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan administrasi, organisasi dan ketatalaksanaan, serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Lakhar BNK.
- (2) Sekretariat Pelaksana Harian BNK, berada pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur.

5. Ketentuan dalam Pasal 11 dicabut.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 14 Oktober 2016

BUPATI BELITUNG TIMUR,
ttd
YUSLIH IZHA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 14 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,
ttd

TALAFUDDIN
BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd
AMRULLAH, SH
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19710602 200604 1 005